Model Inkubator Habonaron Do Bona Kabupaten Simalungun

Tahapan dalam program inkubasi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu **:**

1. **Pra Inkubasi**

   Pada tahap ini, lembaga inkubasi bisnis Habonaron Do Bona paling sedikit melaksanakan Delapan (8) point:

   a. Penawaran program inkubasi yang dilakukan oleh Lembaga inkubator dengan menyampaiakan pengumuman rekrutmen kepada calon tenant melalui papan pengumuman
   b. pengumuman, media cetak, dan/ atau elektronik seperti melalui media social (facebook, Instagram, google link). Open Recrutment dilakukan dengan menyebarkan Link Pendataan.
   c. Pra Inkubasi merekrut sebanyak **100 UMKM** Produk Unggulan Daerah, dari pendataan melalui google link yang sudah disediakan oleh panitia/pendamping yang sudah disebarluaskan.
   d. Sarana dan prasaran yang dibutuhkan :
      1. Biaya akomodasi dan konsumsi
      2. Proyektor
      3. Laptop
      4. Sewa gedung
      5. ATK Panitia
      6. Penggandaan kontrak calon tenant
   e. Para calon tenant harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
      1. Produk Unggulan Daerah
      2. Memiliki NIB
      3. Usaha Yang Sudah Berjalan Minimal 3 Tahun
      4. Memiliki Wawasan Tentang Usaha Yang Dijalankan
      5. Memiliki proposal Bisnis (Tidak Wajib)
   f. Seleksi calon tenant dilakukan oleh Lembaga inkubator melalui melalui tahapan seleksi paling sedikit;
      1. Administrasi; dan
      2. Penilaian presentasi proposal atau wawancara
   g. Penetapan tenant diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Lembaga inkobator

h. Kontrak Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 PERMENKOP NO 14 Tahun 2023 dengan tenant yang dilakukan oleh Lembaga inkobator yang telah ditetapkan. Paling sedikiti memuat :
    1. Nama Tenant
    2. Jangka waktu
    3. Hak dan kewajiban para pihak
    4. Kesediaan tenant untuk mengikuti tahapan kegiatan inkubasi; dan
    5. Kesediaan tenant untuk tidak mengikuti inkubasi dari Lembaga inkubator lain selama masa inkubasi; dan
    6. Kesediaan tenant untuk tidak mengikuti inkubasi dari Lembaga inkubator lain selama masa inkubasi.

2. **Inkubasi**

Pada tahap ini, lembaga inkubasi bisnis paling sedikit melaksanakan beberapa poin kegiatan yakni;

1. perumusan ide dan pengembangan usaha yang dituangkan dalam dokumen model bisnis, target iuran dan rencana aksi, seperti proposal untuk meyakinkan jalannya inkubasi bisnis kedepannya. Dokumen/ proposal yang dimaksud yakni :
    a. validasi ide
    b. pengembangan usaha eksplorasi peluang usaha dan
    c. sumber daya
2. Kegiatan pengembangan usaha sebanyak Lima kali (5) yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    a. Pelatihan Pengembangan Usaha
    b. Lokakarya
    c. Finalisasi dokumen model bisnis, target iuran, dan rencana aksi kedepan
3. Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelatih, pendamping, dan/atau Konsultan yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan kurikulum inkubasi yang ada pada Lembaga inkubator
4. Pendampingan sebagaimana yang diberikan oleh Lembaga incubator kepada tenant selama masa inkubasi. Lembaga indicator dalam melaksanan pendampingan yakni melibatkan pihak-pihak lain.
5. Pertemuan mitra usaha dilakukan melalui pertemuan tenant dengan calon mitra usaha untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan, calon mitra usaha

terdiri dari investor, pembeli, atau mitra kerja sama lainnya, pertemuan dapat dilakukan/dilaksanakan secara luring ataupun during.

3. **Pasca Inkubasi**

Dalam tahap ini, yakni berfokus pada memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha tenant. Tahapan pasca inkubasi yakni;

a. Menyediakan jejaring antar tenant
b. Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat dua (2) tahun yang dilakukan dengan pengukuran kinerja usaha. Pengukuran kinerja yang dimaksud yakni;
    1. Pendanaan usaha
    2. Kerja sama
    3. Peningkatan mutu dan kualitas produk
    4. Perolehan sertifikat dan izin edar
    5. Perolehan legalitas usaha
    6. Peningkatan kapasitas produksi
    7. Peningkatan omzet penjualan
    8. Peningkatan jumlah tenaga kerja; dan/atau
    9. Kontribusi pajak.
d. Memberikan peluang untuk fasilitas akses sumber pembiayaan, yakni :
    1. Anggaran Pendapatan dan belanja negara
    2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau
    3. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesaui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    4. Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengebangan usaha.

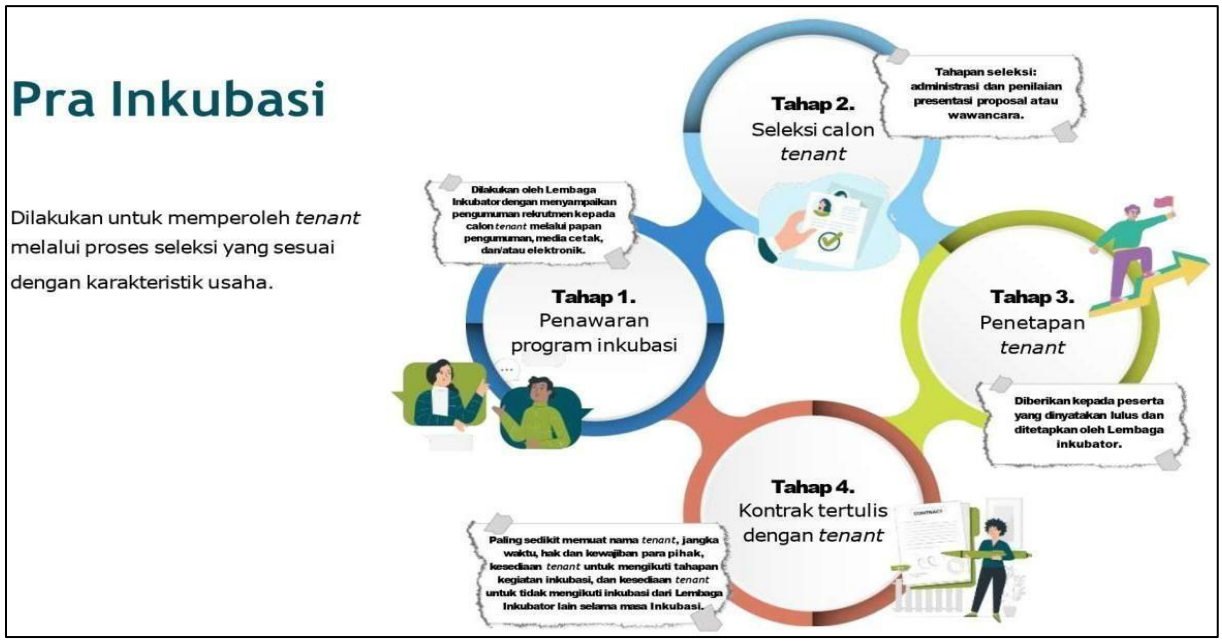

Gambar 1 : Skema pelaksanaan Pra Inkubasi

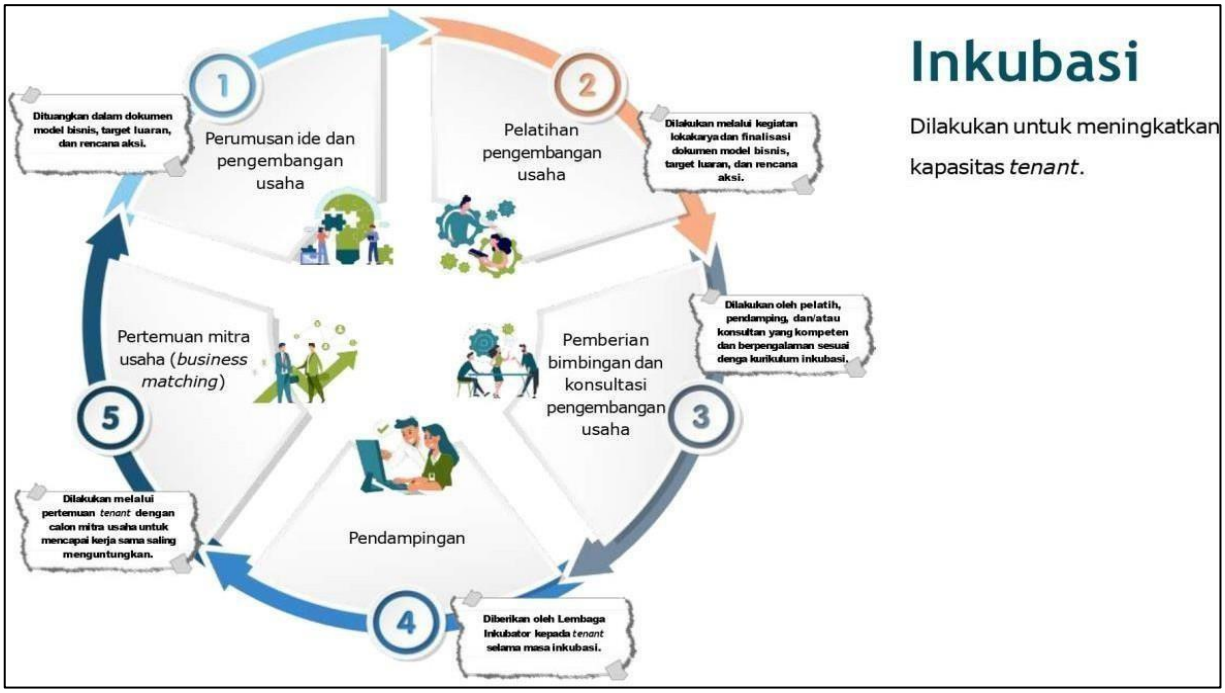

Gambar 2 : Skema pelaksanaan Inkubasi Bisnis

Gambar 3 : Skema pelaksanaan Pasca Inkubasi